

	MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT Jalan Kesuma Bangsa KM.05, Tanah Grogot, Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur Telp. 0543-22091, 0543-21031, Website : pa-tanahgrogot.go.id	Kode Dokumen	SOP/AP/01
		Tanggal Pembuatan	06 Februari 2012
		Tanggal Revisi	01 Oktober 2025
		Tanggal Efektif	01 Oktober 2025
		Disetujui oleh	Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot
			 Fitriah Azis, S.H., M.H. NIP. 197809032008052001

SOP LAYANAN INFORMASI BERBASIS TI

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1. Pasal 1948 KUHPerdara 2. SEMA 04 Tahun 2008 3. UU No .7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009 4. KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama 5. KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan; 6. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 7. SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan. 8. PERMA Nomor 4 Tahun 2018. tentang Perubahan PERMA Nomor 7 Tahun 2015.	1. S1. Syariah/S1. Hukum 2. SLTA
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Penerimaan perkara 2. SOP Pelayanan Pengaduan	ATK, Komputer, Jaringan internet, Aplikasi SIPP
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakan maka temuan tidak akan berakhir	Laporan Layanan Informasi

SOP PELAYANAN INFORMASI BERBASIS TI
--

NO	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Meja 1	Kasir	PPID	Peralatan	Waktu	Output
1	Menyediakan formulir permohonan informasi.				ATK dan komputer	5 Menit	Tersedianya instrumen permohonan informasi
2	Menerima dan memilih permohonan informasi.				ATK dan komputer	5 Menit	Terlaksananya penerimaan permohonan
3	Mencatat dalam register permohonan informasi.				Buku register informasi	5 Menit	Terselenggaranya pencatatan permohonan informasi
4	Meneruskan permohonan informasi kepada PPID.				ATK dan komputer	5 Menit	Terkumpul permohonan informasi
5	Melakukan uji konsekuensi				ATK dan komputer	15 Menit	Terbitnya hasil pengujian
6	Mengambil keputusan tentang ditolak atau diterima suatu permohonan Informasi.				ATK dan komputer	30 Menit	Membuat keputusan
7	Memberitahukan keputusan ditolak atau diterima suatu permohonan kepada pemohon.				ATK dan komputer	30 Menit	Terbitnya surat keputusan
8	Memerintahkan kepada PPID petugas informasi untuk memberikan informasi yang diminta apabila permohonan diterima.				ATK dan komputer	5 Menit	Terselenggaranya informasi kepada para pemohon informasi
9	Menaksir biaya permohonan informasi.				ATK dan komputer	5 Menit	Terbitnya instrument taksiran biaya
10	Menerima biaya perolehan informasi.				ATK dan komputer	5 Menit	
11	Menyerahkan informasi yang dimohon (setelah di anonimasi) dengan tanda bukti.				ATK dan komputer	10 Menit	Terlaksananya permintaan permohonan informasi
Waktu yang diperlukan : 120 menit							